



PUTUSAN
Nomor 4848 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALUN, bertempat tinggal di Dasan Montong, RT 02, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sam'an, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Rumbuk, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HAJI MUBAR**, bertempat tinggal di Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ MAJID**, bertempat tinggal di Dasan Majoet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara berkantor di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **MOH. RAPI'I**, bertempat tinggal di Nyiur Tebel, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya secara pasti;
2. **MUZAKIR**, bertempat tinggal di Nyiur Tebel, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4848 K/Pdt/2022



sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya secara pasti;

3. **INAQ DAMANHURI**, bertempat tinggal di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

4. **ZAKIAH**, bertempat tinggal di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat di atas tanah sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat yang telah diperoleh dari orang tuanya yaitu almarhum Amaq Arip;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak + Tahun 1970 hingga dengan sekarang ini, adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan kepada siapapun yang merasa punya hak di atas tanah sengketa, agar menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moriil yang jika dinilai dengan uang yaitu sebesar + Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4848 K/Pdt/2022



7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*;
2. Eksepsi *error in object*;
3. Eksepsi *error in subject*;
4. Substansi gugatan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Sel., tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT MTR, tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT.KS/2022/PN.Sel Perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 104/Pdt.G/2022/PN.Sel *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 55/PDT/2022/PT.MTR;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sekarang sebagai Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tegugat, Para Terbanding dan sekarang sebagai Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4848 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mendasarkan pada hukum pembuktian dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sebagai pemilik tanah sengketa karena dalil Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti baik surat maupun saksi sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa surat pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di muka persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4848 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4848 K/Pdt/2022